



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA  
KABUPATEN BANYUMAS**

Jl. Prof. Dr. Suharso No. 52 PURWOKERTO 53114

Telp. 0281-632324 Fax. 0281-641654

Website : [www.pdambanyumas.com](http://www.pdambanyumas.com) E-Mail : [pdam\\_banyumas@yahoo.com](mailto:pdam_banyumas@yahoo.com)

**KEPUTUSAN DIREKSI PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS**  
Nomor : 690 / 0306-8 / 2016

**TENTANG**

**KRITERIA KLASIFIKASI PELANGGAN RUMAH TANGGA, INSTANSI  
PEMERINTAH, NIAGA, INDUSTRI PADA PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN  
BANYUMAS**

**DIREKSI PDAM TIRTA SATRIA KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan klasifikasi pelanggan kelompok rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas, maka untuk mempermudah pelaksanaan penetapan klasifikasi khususnya untuk pelanggan rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri perlu ditetapkan kriteria bagi tiap-tiap klasifikasi.
  - b. bahwa untuk penetapan kriteria bagi tiap-tiap klasifikasi pelanggan kelompok rumah tangga, instansi pemerintah, niaga, industri dimaksud perlu diatur dengan keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 22 November 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
  2. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Nomor 1 Tanggal 24 Agustus Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas.
  3. Keputusan Direksi Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Banyumas Nomor : 690 / 0591 / 2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Kriteria Kalsifikasi Pelanggan Rumah Tangga pada PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI  
PELANGGAN RUMAH TANGGA, INSTANSI  
PEMERINTAH, NIAGA, INDUSTRI PADA PDAM TIRTA SATRIA  
KABUPATEN BANYUMAS.**

**Pasal 1**

Kriteria klasifikasi pelanggan rumah tangga pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Satria Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

1. Rumah tangga A1 adalah pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan merupakan rumah sangat sederhana (RSS) dengan kriteria sebagai berikut :
  - Luas bangunan :  $\leq 30 \text{ M}^2$
  - Jenis lantai : Tanah
  - Dinding : Bambu/gedeg/kayu tanah
  - Plafon : Tanpa plafon
  - Atap : Seng/asbes/kajang
  - Daya Listrik :  $\leq 450 \text{ watt}$
  - Jumlah lantai : 1 ( tidak bertingkat )
  - Jalan masuk :  $\leq 1 \text{ M}$
  
2. Rumah tangga A2 adalah pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dan merupakan rumah sederhana (RS) dengan kriteria sebagai berikut :
  - Luas bangunan :  $\geq 30 \text{ M}^2 \text{ s.d } \leq 45 \text{ M}^2$
  - Jenis lantai : Lantai semen, tegel
  - Dinding : Setengah tembok
  - Plafon : Bambu/eternit
  - Atap : Genteng biasa/genteng seng
  - Daya Listrik :  $\geq 450 \text{ watt s.d } \leq 900 \text{ watt}$
  - Jumlah lantai : 1 ( tidak bertingkat )
  - Jalan masuk :  $\geq 1 \text{ M s.d } \leq 2 \text{ M}$
  
3. Rumah Tangga B1 adalah :
  - a. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagaimana rumah tangga A1 dan A2 tetapi selain berfungsi sebagai tempat tinggal juga terdapat suatu usaha ( warung,toko,rumah kost,dll ).
  - b. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagaimana pelanggan rumah tangga A2 tetapi berlokasi dalam kompleks perumahan termasuk kluster.
  - c. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
    - Luas bangunan :  $\geq 45 \text{ M}^2 \text{ s.d } \leq 70 \text{ M}^2$
    - Jenis lantai : Keramik
    - Dinding : Tembok
    - Plafon : Kayu/Triplek
    - Atap : Genteng pres/motif
    - Daya Listrik :  $\geq 900 \text{ watt s.d } \leq 1300 \text{ watt}$
    - Jumlah lantai : 2 lantai ( bertingkat sebagian )
    - Jalan masuk :  $\geq 2 \text{ M s.d } \leq 4 \text{ M}$
  
4. Rumah tangga B2 adalah :
  - a. Pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagaimana rumah tangga B1 tetapi berlokasi dikomplek perumahan elit.
  - b. Pelanggan rumah tangga yang merupakan rumah mewah dengan kriteria sebagai berikut :
    - Luas bangunan :  $\geq 70 \text{ M}^2$
    - Jenis lantai : Marmer/traso/granit
    - Dinding :Tembok marmer / keramik / kayu jati / ulin Kalimantan
    - Plafon : Gypsum/Beton/calsibot
    - Atap : Genteng/glasur/beton/sirap
    - Daya Listrik :  $\leq 1300 \text{ watt}$
    - Jumlah lantai : 2 lantai penuh atau lebih
    - Jalan masuk :  $\geq 4 \text{ M}$

5. Instansi Pemerintah adalah : lembaga yang mengurus urusan di tingkat lokal/daerah dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. kantor/lembaga/ sarana instansi pemerintah Kabupaten;
  - b. perguruan tinggi Negeri/Swasta;
  - c. rumah sakit pemerintah Kabupaten;
  - d. kantor/lembaga/sarana instansi pemerintah Kabupaten lainnya.
6. Instansi Pemerintah Pusat adalah : lembaga negara yang mengurus urusan negara dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. kantor kementerian kabupaten;
  - b. perguruan tinggi Negeri/Swasta;
  - c. PT. Dinas Perhubungan;
  - d. kantor kepolisian negara;
  - e. kantor badan pusat statistik;
  - f. kantor/lembaga/sarana instansi pusat lainnya.
7. Niaga kecil adalah :
  - a. toko;
  - b. praktek dokter / notaris / biro jasa;
  - c. hotel melati;
  - d. rumah bersalin swasta;
  - e. kantor perusahaan / perbankan;
  - f. rumah makan;
  - g. usaha-usaha niaga kecil lainnya.
8. Niaga besar adalah :
  - a. supermarket / mall, departement store, shopping centre, waralaba, pasar raya, pasar swalayan, pasar perkulakan / grosir dan usaha lain yang sejenis;
  - b. restoran, nigh club, discotique, steambath / spa, karaoke;
  - c. show room mobil / motor;
  - d. hotel berbintang;
  - e. distributor;
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum / SPBU;
  - g. importir / eksportir;
  - h. laboratorium klinis;
  - i. usaha-usaha niaga besar lainnya.
9. Industri kecil adalah :
  - a. usaha peternakan kecil;
  - b. usaha konveksi / garment kecil;
  - c. sanggar seni lukis;
  - d. industri pengolahan kayu kecil;
  - e. pabrik tegel, genteng, eternit, gypsum, dan paving blok;
  - f. pabrik soun, kecap, mie, sirup, roti dan jamu;
  - g. usaha-usaha industri kecil lainnya.
10. Industri besar adalah :
  - a. pabrik mobil / motor;
  - b. pabrik kimia / obat-obatan;
  - c. pertambangan;
  - d. industri pengolahan kayu besar;
  - e. pembuatan kapal;
  - f. pabrik minuman;
  - g. pabrik es dan cool storage;
  - h. usaha-usaha industri besar lainnya.

Pasal 2

Penetapan klasifikasi pelanggan bagi masing-masing pelanggan dengan memperhitungkan banyaknya jumlah kriteria yang sesuai dengan keadaan dilokasi, apabila terjadi jumlah kriteria yang sesuai sama banyaknya dengan kriteria yang tidak sesuai dan kriteria yang tidak sesuai tersebut sesuai dengan kriteria untuk kelompok pelanggan yang lebih tinggi maka menggunakan kelompok pelanggan yang lebih tinggi, namun apabila kriteria yang tidak sesuai tersebut sesuai dengan kriteria untuk kelompok pelanggan yang lebih rendah, maka menggunakan kelompok pelanggan yang sudah ditetapkan sebelumnya ;

Pasal 3

Suatu usaha yang sangat kecil yang terdapat dalam suatu rumah tangga maka pada pelanggan tersebut dianggap tidak terdapat usaha ;


Pasal 4

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direksi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas Nomor : 690 / 0591 / 2013 tanggal 16 Juli 2013 dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan / kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PURWOKERTO  
Pada Tanggal : 1 April 2016

DIREKSI PDAM TIRTA SATRIA  
KABUPATEN BANYUMAS  
Direktur Utama  
  
AGUS SUBALI, SE.MSi.Ak.CA.  
NIPAM : 641100143

Tembusan. Kepada Yth :

1. Kepala BPI
2. Para Kepala Bidang
3. Para Kepala Bagian
4. Para Kepala Cabang
5. Arsip.-